

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat muslim yang sudah baligh atau belum, berakal atau gila. Apabila memiliki harta yang sudah mencapai nishab, maka mereka wajib mengeluarkan hartanya dengan jumlah tertentu untuk diberikan kepada para mustahik yang terdiri dari delapan kelompok.¹ Berbagai macam jenis Zakat mulai dari zakat fitrah, zakat maal serta profesi diharap mampu untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketiakseimbangan kekayaan.²

Zakat adalah ibadah maliyyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'liim minad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.³

Penghasilan yang diperoleh dan harta yang berhasil dikumpulkan oleh setiap pribadi muslim, sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. Ada hak atau milik orang lain di dalamnya, sebagaimana diungkapkan "Dalam setiap harta terdapat terhadap orang (orang-orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta)" (Adz dzaariyaat (51) : 19) "Dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak yang ditentukan. Bagi orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang tidak mau meminta" (Al Ma'arij (70) : 24-25). Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang telah di sebutkan

¹ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat* (Jakarta: Indocamp, 2018), 4.

² Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)," *The Journal Of Tauhidinomics* 1:1 (2015): 94.

³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 1-2.

maka dalam setiap penghasilan maupun harta yang berhasil diperoleh di dalamnya ada hak orang lain dan kewajiban bagi setiap manusia yang menguasainya untuk mengeluarkan shadaqah, infak, dan zakat. Apabila tidak dikeluarkan, berarti berlaku dzalim dengan menguasai atau memakan harta yang merupakan hak orang lain khususnya kaum dhuafa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 pasal 6 tentang Pelaksanaan Zakat secara efektif adalah melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS). Dikemukakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal kemanusiaan. Pengelolaan Zakat pasal 16 dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syariah Islam. Selanjutnya pada pasal 17 dijelaskan juga pada pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewajiban. Kemudian dalam pasal 17 mengenai pendayagunaan disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁴

Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Dengan adanya zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya dan merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang berpunya. Dengan itu islam mewajibkan orang yang hartanya sudah mencapai haul dan nishab untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada orang fakir dan miskin. Maka zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan.⁵

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang terjadi pada negara berkembang. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar

⁴ Izzah Masruroh dan Muhammad Farid, "Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dikota Lumajang Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang," *Iqtishoduna* 8:1 (2019): 214.

⁵ Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2:2 (2015):340.

tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemiskinan bukanlah takdir dan budaya, karena kemiskinan dapat kita perbaiki.⁶

Penyebab timbulnya kondisi kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi lambat, ketimpangan pendapatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan masih belum memadai.⁷ Sehingga dengan zakat ini memungkinkan keluarga rentan miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah SWT. serta turut membangun tatanan masyarakat.⁸

Untuk membantu golongan fakir dan miskin pemerintah sudah memfasilitasi BAZNAS, karena BAZNAS merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Walaupun sudah diterbitkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini cukup lama, namun sistem pengelolaannya belum optimal, ini terbukti bahwa penerimaan zakat yang dilakukan BAZNAS belum sesuai yang diharapkan, sehingga peneliti akan meneliti seberapa jauh upaya BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan dan perubahan apa yang di dapat bagi keluarga rentan miskin yang menerima dana zakat tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi adanya masalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan mengenai Zakat.

⁶ Djonet Santoso, *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan*(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 5.

⁷ Raduatul Fadila dan Marwan, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2013-2018." *Jurnal Ecogen* 3:1(2020): 122.

⁸ Iin Supardi, Didin Hafidhuddin, dan Irfan Syauqi Beik. "Analisis Peran Zakat Melalui Baitul Mal Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Aceh Barat Daya," *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 10:2 (2017), 248-271.

- b. Perkembangan Zakat di Indonesia.
- c. Upaya BAZNAS Kota Cirebon dalam mensejahterakan Keluarga Rentan Miskin.
- d. Peningkatan ekonomi Keluarga Rentan Miskin sebelum dan pada waktu penerimaan dana zakat.

2. Pembatasan Masalah

Dari uraian di atas banyak sekali permasalahan yang muncul, untuk menghindari pembahasan yang sangat luas itu maka peneliti memberikan batasan masalah, yaitu hanya membahas tentang pengaruh dana zakat terhadap keluarga rentan miskin di kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan dibatasi dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya BAZNAS Kota Cirebon dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon?
- b. Bagaimana dampak ekonomi pada keluarga rentan miskin di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penelitian proposal skripsi ini adalah:

1. Mengetahui upaya BAZNAS Kota Cirebon dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
2. Mengetahui dampak ekonomi pada keluarga rentan miskin di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis, menambah pengetahuan, melengkapi dan memberikan informasi yang berharga mengenai pengaruh dana zakat terhadap keluarga rentan miskin di Kelurahan Argasunya Kecamatan

Harjamukti Kota Cirebon yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Secara Praktis, menambah rujukan kepada para praktisi terkait peran dan pendistribusian BAZNAS kota Cirebon dalam mensejahterakan Keluarga Rentan Miskin.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang zakat bukanlah merupakan penelitian yang baru dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, terutama dalam fakultas syariah dan ekonomi Islam. Dari hasil penelurusan peneliti, belum ada yang menulis pengaruh dana zakat terhadap keluarga rentan miskin di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Dari hasil penelurusan peneliti, ada beberapa karya ilmiah yang secara spesifik sama dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Walaupun obyek kajiannya sama, namun masih terdapat perbedaan yang mendasar, seperti:

Jurnal penelitian Mochamad Firmansyah dengan judul “Pengaruh Dana Zakat Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur” tahun 2019 M. Penelitian ini terfokus pada jumlah dana zakat yang didapat dan pengaruh dana zakat terhadap jumlah penduduk miskin. Persamaan dengan penelitian ini, menjelaskan peran BAZNAS mengenai dana zakat terhadap penduduk miskin. Yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kedua, jurnal penelitian Isyro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, dan Tony Irawan dengan judul “Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik” tahun 2017 M. Penelitian ini terfokus pada dampak zakat terhadap pendapatan rumah tangga mustahik, spiritual mustahik, kuadran model CIBEST, dan keadaan rumah tangga mustahik. Persamaan dengan jurnal ini yaitu menjelaskan mengenai dana zakat bagi kesejahteraan mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS. Perbedaannya, jurnal ini menggambarkan lebih luas penjelasan mengenai dana zakat.

Kemudian penelitian dari Irsad Andriyanto dengan judul “Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat” tahun 2014 M. Penelitian ini terfokus pada pengentasan kemiskinan. Persamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai pendistribusian zakat untuk masyarakat miskin dan menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Namun penelitian ini menganalisis dana zakat melalui ZIS pada rumah zakat Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah salah satu rukun islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *ahgnya* untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat islam.⁹

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terbentuklah BAZNAS dalam skala Nasional, Provinsi, Kabupaten atau Kota. Hal ini terlihat dari pembentukan BAZNAS yang dilakukan oleh Menteri pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota atas usulan kepala daerah pada tingkatan masing-masing setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS di tingkat Nasional sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 1 sampai 5.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan terjadi karena adanya kelangkaan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kurang kemampuan itulah yang bisa menyebabkan banyaknya terjadi kekurangan gizi, pendidikan yang rendah, cepat terkena macam-macam penyakit pengangguran dan tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Karena hal-hal itu juga kemiskinan bisa mengakibatkan tindakan sosial secara negatif.¹⁰

⁹ Irsyad Andriyanto, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan.” *Walisono* 19:1 (Mei 2011), 31.

¹⁰ Choiron Nisa, “Kontribusi Basnas Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Fakir Miskin Pada Waktu Penerimaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2014), 1.

Penduduk rentan miskin adalah penduduk yang dikategorikan dalam 40 persen penduduk dengan penghasilan terendah. Pemerintah fokus agar penduduk rentan miskin ini tidak kembali berada di bawah garis kemiskinan. pemerintah tetap terus mengupayakan pemberdayaan ekonomi agar penduduk yang masuk kategori rentan miskin agar tidak kembali jatuh miskin. Keluarga yang masuk kategori rentan miskin itu adalah yang sudah keluar dari batas garis kemiskinan, tapi belum sepenuhnya aman.¹¹

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional secara khusus mencatat dan melakukan pemantauan keluarga di Indonesia dan hasilnya dikumpulkan dalam satu pangkalan data yang bersifat nasional. Sistem pendataan ini dilakukan secara konsisten dengan pelaporan bulanan dari pusa kesehatan masyarakat (puskesmas) kepada BKKBN pusat, antara lain, tentang data jumlah pengguna kontrasepsi pada 1985 BKKBN mengembangkan sistem pendataannya dan melakukan survei perencanaan keluarga nasional. Pada 1994 BKKBN menambah dua bagian dalam survei nya, yaitu ukuran kesejahteraan keluarga dan karakteristik demografi keluarga.¹²

Dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN menggunakan 23 indikator, yaitu:

1. Anggota keluarga belum melaksanakan ibadah menurut agamanya;
2. Seluruh anggota keluarga tidak dapat makan minimal dua kali sehari;
3. Anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian;
4. Bagian terluas dari lantai rumah adalah tanah;
5. Bila anak sakit, tidak dibawa ke sarana kesehatan;
6. Anggota keluarga tidak melaksanakan ibadah agamanya secara teratur;

¹¹ Antara, "Level Kemiskinan 1 Digit, Penduduk Rentan Miskin Masih Belum Aman." *Bisnis Tempo*, 18 Juli 2018. <https://bisnis.tempo.co/read/1108071/level-kemiskinan-1-digit-penduduk-rentan-miskin-masih-belum-aman/full&view=ok> Diakses 9 November 2020.

¹² Widjajanti Isdikoso, Asep Suryahadi, Dan Akhmadi. "Penetapan Kriteria Dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin Yang Komprehensif Dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin Dikabupaten/Kota." *Semeru Research Institute*(2016): 5-6.

7. Keluarga tidak makan daging/ikan/telur minimal sekali seminggu;
8. setiap anggota keluarga tidak memperoleh satu stel pakaian baru dalam setahun;
9. Tidak terpenuhinya luas lantai rumah minimal delapan meter persegi per penghuni;
10. Ada anggota keluarga yang sakit dalam tiga bulan terakhir
11. Tidak ada anggota keluarga berumur 15 tahun ke atas yang berpenghasilan tetap;
12. Ada anggota keluarga berumur 10–60 tahun yang tidak bisa baca-tulis;
13. Ada anak berumur 5–15 tahun yang tidak bersekolah;
14. Jika keluarga telah memiliki dua anak atau lebih, tidak memakai kontrasepsi;
15. Keluarga dapat meningkatkan pengetahuan agamanya; 16. sebagian penghasilan keluarga ditabung;
16. Keluarga minimal dapat makan bersama sekali dalam sehari dan saling berkomunikasi;
17. Keluarga ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat;
18. Keluarga melakukan rekreasi di luar rumah minimal sekali sebulan;
19. Keluarga dapat mengakses berita dari surat kabar, radio, televisi ataupun majalah;
20. Anggota keluarga dapat menggunakan fasilitas transportasi lokal;
21. Keluarga berkontribusi secara teratur dalam aktivitas sosial; dan
22. Minimal satu anggota keluarga aktif dalam pengelolaan lembaga lokal.
23. Dengan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, penulis akan membahas mengenai pendistribusian dan peran BAZNAS kota Cirebon dalam mensejahterakan Keluarga Rentan Miskin. Serta peningkatan ekonomi Keluarga Rentas Miskin Sebelum dan pada waktu penerimaan dana Zakat.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu perihal kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan kegiatan, serta prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu; studi atau analisis teoritis mengenai suatu metode; atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip untuk pembentukan pengetahuan. Sedangkan penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.

Adapun langkah-langkah yang digunakan penyusun dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian dalam bentuk ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau wilayah tertentu. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dampak ekonomi pada keluarga rentan miskin di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

2. Sumber Data

Secara umum data yang digunakan penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder :

- a. Data Primer, yaitu didapat dari wawancara dengan pengelola BAZNAS Kota Cirebon mengenai pengaruh pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan keluarga rentan miskin, serta wawancara dengan masyarakat mengenai dampak ekonomi pada keluarga rentan miskin di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Termasuk buku-buku, jurnal dan lain-lain.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang **penulis** gunakan dalam menghimpun seluruh data dan fakta yang menunjang permasalahan adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode ini digunakan untuk data yang bersifat dokumentatif yang bersumber pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang sehubungan dengan objek yang akan diteliti. Hal-hal yang akan dijadikan dokumentasi **penulis** ini adalah data-data yang ada di BAZNAS Kota Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pengelola dari BAZNAS yang berada di Kota Cirebon dan Masyarakat rentan miskin di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif. Ini karena menggunakan analisis berupa data dokumen, naskah dan literatur lainnya.

Adapun teknik penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yakni skripsi yang diterbitkan pada situs web.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi yang akan **penulis** tulis kurang lebih sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan : Merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub-sub diantaranya adalah : Latar belakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metodologi dan sistematika penulisan.

Bab II Pengaruh Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan : Yang didalam nya akan membahas pengertian zakat dan dasar hukum zakat, Pengelolaan dan Pendistribusian zakat, zakat dan kemiskinan, upaya BAZNAS dalam kesejahteraan masyarakat, zakat dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Bab III Profil Baznas Kota Cirebon Dan Kelurahan Argasunya : Yang berisi tentang profil BAZNAS Kota Cirebon, sejarah singkat BAZNAS Kota Cirebon, Visi dan Misi BAZNAS Kota Cirebon, struktur organisasi BAZNAS Kota Cirebon, tugas dan fungsi BAZNAS Kota Cirebon, program kerja BAZNAS Kota Cirebon, peran BAZNAS Kota Cirebon pada keluarga rentan miskin. Serta profil dan data kelurahan sunyaragi.

Bab IV Analisis Upaya Mengentaskan Keluarga Rentan Miskin Di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon : Yang berisi tentang upaya BAZNAS kota Cirebon dalam mengentaskan Keluarga Rentan Miskin. Serta dampak ekonomi Keluarga Rentan Miskin Sebelum dan pada waktu penerimaan dana Zakat ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Bab V Penutup : Yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai rangkaian hasil dari penelitian.

